



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

Jl. Imogiri Barat KM.11.5 Jetis, Bantul – DI Yogyakarta 55781 Telp. / Fax (0274) 281 0 500
Email : mekanisasikp@kcp.go.id | Website : www.mekanasikp.web.id

Nomor : 3 9 6 /BRSDM-LRMPHP/KP.712/IV/2020 24 April 2020
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Perubahan 2 - Penyesuaian sistem kerja pegawai LRMPHP
dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19

**Yth. Seluruh Pegawai LRMPHP
di tempat**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dinas Kepala LRMPHP yang terdahulu

1. Surat nomor 311/BRSDM-LRMPHP/KP.712/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal Penyesuaian sistem kerja pegawai LRMPHP dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;
2. Surat nomor 329/BRSDM-LRMPHP/KP.712/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal Perubahan - Penyesuaian sistem kerja pegawai LRMPHP dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;

serta dengan memperhatikan dan mempelajari Surat Edaran berikut

1. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B-249/MEN-KP/IV/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Mekanisme *Work From Home*, Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah, Larangan Kegiatan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1441 H dan Pembatasan Cuti Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Surat Edaran Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan nomor 562/BRSDM/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemantauan Kondisi Kesehatan Pegawai di Lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai agar mengindahkan Surat Edaran tersebut di atas.
2. Sesuai Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 249 tahun 2020, seluruh pegawai LRMPHP (PNS, PPNPN, Petugas Belajar) agar melaporkan keberadaannya setiap pagi (pukul 07.00 - 08.00) dan sore (pukul 15.00 - 16.00) dengan cara membagikan lokasi keberadaannya melalui aplikasi Whatsapp (**rutin, setiap hari termasuk hari libur**) ke nomor **0857-5870-1090**.

3. Sesuai Surat Edaran Kepala BRSDM nomor 526 tahun 2020, seluruh pegawai LRMPHP (PNS, PPNPN, Petugas Belajar) agar mengisi Pelaporan Mandiri Pemantauan Kondisi Kesehatan Pegawai Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan di alamat <https://tinyurl.com/kkp-covid-19-BRSDM> (rutin, setiap hari termasuk hari libur).
4. Bukti kehadiran pegawai mulai tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 24 April 2020, diatur sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang bekerja di kantor (WFO) : Presensi manual
 - b. Pegawai yang bekerja dari rumah (WFH)
 - logbook yang berisi hasil pelaksanaan tugas,
 - hasil pengukuran suhu tubuh pagi dan sore, dan
 - foto posisi diri dilengkapi dengan *timestamp* dan *position stamp*
5. Bukti kehadiran pegawai setelah tanggal 24 April 2020, diatur sebagai berikut
 - a. Pegawai yang bekerja di kantor (WFO) : Presensi manual
 - b. Pegawai yang bekerja dari rumah (WFH)
 - logbook yang berisi hasil pelaksanaan tugas,
 - pelaporan posisi diri dengan menggunakan aplikasi Whatsapp (sesuai Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 249 tahun 2020), ke nomor 085758701090.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala LRMPHP,

Luthfi Assadad, S.Pi, M.Sc



Tembusan:
Kepala Pusat Riset Perikanan



**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 23 April 2020

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal
2. Para Direktur Jenderal
3. Inspektur Jenderal
4. Para Kepala Badan
5. Para Staf Ahli Menteri
6. Para Staf Khusus
7. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

SURAT EDARAN

NOMOR B-249/MEN-KP/IV/2020

TENTANG

MEKANISME *WORK FROM HOME*, PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH, LARANGAN KEGIATAN MUDIK HARI RAYA IDUL FITRI 1441 H DAN PEMBATASAN CUTI BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.181/SJ/KP.620/III/2020 tentang Penanggulangan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.185/SJ/KP.620/III/2020 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Bekerja Dari Rumah (*Work From Home*) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B-171/MEN-KP/III/2020 tentang

Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Perkantoran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Mekanisme *Work From Home*, Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah, Larangan Kegiatan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1441 H dan Pembatasan Cuti Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut:

1. MEKANISME *WORK FROM HOME* (WFH)

Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan tugas pekerjaan melalui mekanisme WFH atau sistem remote melalui layanan teknologi dan/atau layanan daring

- a. Tidak diperbolehkan untuk meninggalkan rumah (tempat tinggal pada waktu kerja), kecuali untuk pemeriksaan kesehatan dan/atau kebutuhan mendesak lainnya seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan;
- b. Bagi pegawai yang pada saat Surat Edaran ini dinyatakan telah berlaku, dan telah meninggalkan rumah (tempat tinggal pada waktu kerja) dan keberadaannya sekarang ada di luar daerah/kampung halaman/rumah keluarga yang berbeda daerah dengan tempat tinggal pada waktu kerja, **wajib** mendapatkan izin dari pimpinan unit kerja eselon 1 masing-masing (Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan bagi pegawai lingkup Kantor Pusat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) bagi pegawai UPT) dengan menggunakan Form sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah daerah setempat;
- c. **Wajib** melaporkan keberadaannya kepada atasan langsung secara hierarki pada setiap hari (pagi mulai pukul 07:00 – 08:00 waktu setempat dan sore mulai pukul 15:00 – 16:00 waktu setempat) dengan cara membagikan lokasi keberadaannya melalui aplikasi *Whatsapp*, dan rekap secara mingguan dilaporkan kepada pimpinan unit kerja eselon I masing-masing dengan menggunakan Form sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

2. PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU LARANGAN KEGIATAN MUDIK HARI RAYA IDUL FITRI 1441 H

- a. Untuk mencegah penyebaran dan mengurangi risiko penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), pegawai di lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan dilarang untuk bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik Hari Raya Idul Fitri 1441 H;

- b. Apabila terdapat pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dalam keadaan terpaksa sehingga mengharuskan untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, **wajib** mendapatkan izin terlebih dahulu dari pimpinan unit kerja (Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan bagi pegawai lingkup Kantor Pusat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) bagi pegawai UPT).

3. PEMBATASAN CUTI

- a. Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dilarang mengajukan cuti selama dilaksanakannya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
- b. Dikecualikan dari ketentuan pada angka 3 huruf a di atas, pegawai dapat mengajukan cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti karena alasan penting kepada pimpinan unit kerja atau Kepala UPT;
- c. Cuti karena alasan penting hanya diberikan terbatas dengan alasan salah satu anggota keluarga inti (ibu, bapak, suami atau istri, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu) dari pegawai yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. DISIPLIN PEGAWAI

- a. Atasan langsung **wajib** memantau keberadaan pegawai untuk memastikan pegawai dibawahnya tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik Hari Raya Idul Fitri 1441 H dan/atau mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
- b. Apabila terdapat pegawai yang melanggar ketentuan tersebut, pegawai dimaksud wajib diberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan bagi pegawai non Pegawai Negeri Sipil ditinjau kembali perjanjian kerjanya.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya kebijakan baru.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 Menteri Kelautan dan Perikanan,

Edhy Prabowo

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR B-249/MEN-KP/IV/2020
TENTANG
PELAKSANAAN *WORK FROM HOME* DAN/ATAU
PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
DAN/ATAU LARANGAN KEGIATAN MUDIK HARI RAYA IDUL
FITRI 1441 H DAN/ATAU PEMBATASAN CUTI BAGI
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (UNIT KERJA)

SURAT PERMOHONAN IZIN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

dengan ini mengajukan izin telah melakukan kegiatan bepergian keluar daerah pada waktu pelaksanaan *Work From Home*, terhitung mulai tanggal2020 sampai dengan tanggal 2020, dengan alasan/keperluan....., di Provinsi/kota/kabupaten.....

Mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk dapat menyetujui surat permohonan izin ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu pimpinan, saya ucapkan terima kasih.

tanggal.....

Yang mengajukan izin:

Menyetujui:

Nama:

NIP.

Nama:

NIP.



LAMPIRAN II
 SURAT EDARAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR B-249/MEN-KP/IV/2020
 TENTANG
 PELAKSANAAN *WORK FROM HOME* DAN/ATAU PEMBATASAN KEGIATAN
 BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU LARANGAN KEGIATAN MUDIK HARI
 RAYA IDUL FITRI 1441 H DAN/ATAU PEMBATASAN CUTI BAGI PEGAWAI DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Laporan pelaksanaan Absensi Pegawai Selama Masa Tanggap Darurat Kesehatan COVID-19

Nama Unit Kerja:

No.	Nama	NIP	Unit Kerja	Tanggal										dst.	
				3/16/2020	3/17/2020	3/18/2020	3/19/2020	3/20/2020	3/21/2020	3/22/2020	3/23/2020	3/24/2020		
1														dst.
2															dst.
3															dst.
4															dst.
5															dst.
6															dst.
dst....	dst....	dst....	dst....	dst....	dst....	dst....	dst....	dst....	dst....	dst....	dst....	dst....	dst....	dst....	dst....

Keterangan:

- 1  Diisi lokasi sesuai domisili
- 2  Perjalanan Luar Daerah
- 3 Presensi direkap sejak awal WFH di KKP 16 Maret 2020
- 4 Hari Sabtu dan Minggu tetap membagikan lokasi keberadaan
- 5 Pengiriman Rekap Presensi dilakukan setiap minggu kepada admin Biro SDMA

Karo/ Kapus/ Sesditjen/ Sesitjen/Sesbadan/Ka UPT

ttd

Nama Terang



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300, 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id

Yth.

1. Sekretaris BRSDM;
2. Para Kepala Pusat ;
3. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis
di lingkungan BRSDM

SURAT EDARAN
Nomor 561/BRSDM/III/2020

TENTANG
**PEMANTAUAN KONDISI KESEHATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN RISET
DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 yang saat ini semakin meluas dan berdampak kepada pegawai, maka perlu dilakukan pemantauan dan pendataan riwayat kesehatan pegawai secara periodik, sehingga mempermudah pengambilan kebijakan yang tepat. Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Setiap pegawai di lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan wajib mengisi kuisioner survei mandiri pemantauan kondisi kesehatan untuk mendeteksi gejala Covid-19 yang dilakukan setiap hari, dengan mengisi tautan sebagai berikut <https://tinyurl.com/kkp-covid-19-BRSDM>, sebelum pukul 16.00 WIB setiap harinya;
2. Setiap pegawai agar melaporkan perkembangan kesehatannya kepada Pimpinan Unit Kerjanya secara berkala;
3. Pimpinan Unit Kerja agar melakukan pemantauan kesehatan pegawai di lingkungan Unit Kerja masing-masing dan melaporkan hasilnya paling kurang 1(satu) kali dalam setiap minggu kepada Kepala BRSDM melalui Sekretaris BRSDM dengan mengisi format sebagaimana terlampir;
4. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Jakarta, 31 Maret 2020

KEPALA BADAN,


SJARIEF WIDJAJA

Lampiran Surat Edaran
Nomor /BRSDM/III/2020
Tanggal Maret 2020

Laporan Pemantauan Riwayat Kesehatan Pegawai

Unit Kerja :
Jumlah Pegawai :
Tanggal Pelaporan :

No.	Kategori	Jumlah	Keterangan
1.	Sehat		
2.	Orang Dalam Pemantauan (ODP)		
3.	Pasien Dalam Pengawasan (PDP)		
4.	Suspect		
5.	Pasien yang terkonfirmasi terjangkit COVID-19		
6.	Pasien yang dinyatakan sembuh		
7.	Meninggal akibat pandemi COVID-19		
Jumlah Total			

Mengetahui,
Pimpinan Unit Kerja,

Ttd.

(nama lengkap)

Nb. Kolom keterangan diisi dengan informasi terkait yang diperlukan, misalnya nama pegawai, status pegawai (PNS/Kontrak), kondisi saat ini (opname, isolasi mandiri, dll), tempat dirawat (RS), dll.